



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin als Ijay Bin Kurdi Alm;
2. Tempat lahir : Sei Puntik;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/12 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Laksana Intan GG. Gembira Rt. 019 Rw. 002
Kel.Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainuddin als Ijay Bin Kurdi Alm ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/07/II/RES.1.24./2022/Sek Alalak yang berlaku sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa Zainuddin als Ijay Bin Kurdi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ZAINUDDIN ALS IJAY BIN KURDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana PERTOLONGAN JAHAT sebagaimana pasal 480 ayat 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ZAINUDDIN ALS IJAY BIN KURDI**, dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki
 - 1 (Satu) Buah Velg Jari – Jari Roda Belakang Warna Silver
 - 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver
 - 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu BelakangDikembalikan kepada saksi M.RAFANI
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN ALS IJAY BIN KURDI (alm) pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jl Transkalimantan RT 004 kel handil bakti kec.alalak Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "membeli menyewa menukar menerima gadai menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual menyewakan menukarkan menggadaikan mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan' Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Setelah saksi M RIFKI (berkas terpisah) berhasil meminjam sepeda motor dari saksi MUH, RAFANI. Kemudian saksi M RIFKI (berkas terpisah) mengendarai sepeda motor Kawasaki Blits warna hitam hijau Nopol DA 3331 JF menuju kerumah terdakwa di Jl Transkalimantan Rt 004 kel handil bakti Kab,Batola. Dan saksi M RIFKI (berkas terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi MUH RAFANI untuk dibeli oleh terdakwa. Pada saat saksi menawarkan sepeda motor terdakwa bertanya "adakah surat-suratnya dan saksi M RIFKI (berkas terpisah) tersebut mengaku sebagai miliknya dan tidak mempunyai surat menyurat kendaraan atau sudah hilang ".dan saksi M RIFKI (berkas terpisah) bilang dengan perkataan "pa tolongi tukari kendaraan seadannya saja dengan harga berapa" dan kemudian terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor Blitz tersebut dengan harga Rp.425.000
- Bahwa kemudian terdakwa melihat kendaraan sepeda motor tersebut layak pakai kemudian terdakwa membongkar satu persatu onderdil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang dijual oleh saksi M RIFKI dengan tidak ada surat menyurat kendaraan dan membelinya dengan harga dibawah pasaran yaitu Rp 425.000 adalah hasil dari kejahatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena ada peristiwa penggelapan dan penipuan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 09.30 wita yang terjadi di halaman warung yang berada di Jl.Trans Kalimantan Rt.04 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi yang menjadi korban peristiwa tersebut yang dilakukan oleh Pelaku yang bernama Muhammad Rifki;
- Bahwa yang berhasil dibawa Muhammad Rifki adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau dengan nopol DA 3331 JF milik Saksi;
- Bahwa Muhammad Rifki mendapatkan sepeda motor saksi dengan cara meminjamnya namun tidak dikembalikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 09.30 wita pada saat itu saksi sedang berada di halaman warung yang berada di jalan Trans Kalimantan Rt.04 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian Muhammad Rifki menghampiri saksi dan mengatakan bahwa ingin meminjam 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau dengan nopol DA 3331 JF milik saksi dan saksi meminjamkannya, setelah saksi tunggu sampai sore hari sekitar pukul 16.00 wita Muhammad Rifki tidak kunjung datang kemudian saksi mencoba bertanya kepada Saksi Masran Alias Abah Undul perihal sepeda motor yang dibawa oleh Muhammad Rifki dan Abah Undul menjawab "mungkin dia pulang kerumahnya". Karena saksi merasa khawatir saksi pun mencari Muhammad Rifki disekitar Kecamatan Alalak namun saksi tidak menemukannya, dan Muhammad Rifki tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi karena hal tersebut saksi pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Alalak;
- Bahwa Saksi Masran Alias Abah Undul melihat saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Muhammad Rifki;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar R.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Muhammad Rifki untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki, 1 (Satu) Buah Velg Jari Jari Roda Belakang Warna Silver, 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang adalah bagian dari sepeda motor milik saksi yang hilang dibawa Muhammad Rifki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi;

2. Saksi Masran Als Abah Undul Bin Bang Dul (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada peristiwa penggelapan dan penipuan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 09.30 wita yang terjadi di halaman warung yang berada di Jl.Trans Kalimantan Rt.04 Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab.Barito Kuala
- Bahwa saksi melihat sendiri yang menjadi korban adalah Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm) sdangkan pelakunya adalah Muhammad Rifki;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Blitz warna hijau dengan nopol DA 3331 JF milik Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm) akan tetapi tidak dikembalikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sering lewat depan tokonya yaitu jual beli barang bekas yang terletak di Jl.Trans Kalimantan Rt.004 Kel.Handil Bakti Kec.Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki, 1 (Satu) Buah Velg Jari Jari Roda Belakang Warna Silver, 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang adalah bagian dari sepeda motor milik saksi Muhammad Rafani yang hilang dibawa Muhammad Rifki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya semua keterangan Saksi

3. Saksi Muhammad Rifki Als Iki Bin Syahril yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan November Tahun 2021 Skj. 09.30 Wita yang terjadi di halaman Warung yang berada di Jl. Trans Kalimantan Rt. 04 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Saksi mengambil dari Saksi Muhammad Rafani adalah 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Kawasaki Blitz Warna Hijau dengan Nopol DA 3331 JF;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Rafani bahwa sepeda motornya ingin Saksi pinjam dan Saksi Muhammad Rafani langsung mengasihkan sepeda motornya kepada Saksi;
- Bahwa orang yang ada disana pada saat Saksi meminjam 1 buah sepeda motor milik Saksi Muhammad Rafani tersebut adalah Abah Undul;
- Bahwa Saksi sering meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rafani namun selalu Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi berhasil mendapatkan sepeda motor milik Saksi Muhammad Rafani tersebut pada saat diperjalanan karena Saksi tidak memiliki uang Saksi pun timbul niat untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di bengkel milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa keuntungan atau hasil dari Saksi menjual sepeda motor milik Saksi Muhammad Rafani tersebut adalah Sebesar Rp425.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa hasil dari Saksi menjual sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Saksi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Muhammad Rafani untuk menjual sepeda motornya tersebut dan Saksi Muhammad Rafani pun tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah Saksi jual;
- Bahwa saksi meyakinkan Terdakwa dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut punya Saksi dan Saksi juga mengaku bahwa surat menyuratnya sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Saksi mengetahui barang berupa 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki, 1 (Satu) Buah Velg Jari – Jari Roda Belakang Warna Silver, 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang adalah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang atau benda dari 1 (Satu) Buah Sepeda Motor Kawasaki BLITZ
Warna Hijau dengan Nopol DA 3331 JF tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
dan membenarkannya semua keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan November Tahun 2021 M. RIFKI berhenti di Rumah Terdakwa yang berada di Jl.Trans kalimantan Rt.004 Kel.Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dimana disana tempat jual beli barang bekas kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Muhammad Rifki dan dia pun menawarkan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang Sdra. Muhammad Rifki bawa dan Terdakwa pun menjawab berapa harga dan mana surat-surat sepeda motor tersebut dan Muhammad Rifki pun menjawab surat menyurat tersebut sudah hilang dan Muhammad Rifki pun merayu Terdakwa dengan perkataan agar sepeda motor tersebut di beli kendaraan ini seadanya aja dengan harga berap sampai Terdakwa dengan Muhammad Rifki sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu) dan Terdakwa pun menanyakan bahwa ini benar sepeda motor Terdakwa dan Muhammad Rifki jawab kendaraan ini memang punya Terdakwa setelah itu Muhammad Rifki pun pergi;
- Bahwa harga kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari Muhammad Rifki merupakan harga jauh dibawah harga pasaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut apabila dijual dengan surat menyurat lengkap maka harganya kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor yang telah dibongkar tersebut pastinya mendapatkan untung lebih banyak dan untuk uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Blitz dari Muhammad Rifki tanpa ada surat-surat kendaraan seperti STNK atau BPKP dan harga jauh di bawah pasar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki;
2. 1 (Satu) Buah Velg Jari – Jari Roda Belakang Warna Silver;
3. 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver;
4. 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan November Tahun 2021 M. RIFKI berhenti di Rumah Terdakwa yang berada di Jl.Trans kalimantan Rt.004 Kel.Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dimana disana tempat jual beli barang bekas kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Muhammad Rifki dan dia pun menawarkan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang Sdra. Muhammad Rifki bawa dan Terdakwa pun menjawab berapa harga dan mana surat-surat sepeda motor tersebut dan Muhammad Rifki pun menjawab surat menyurat tersebut sudah hilang dan Muhammad Rifki pun merayu Terdakwa dengan perkataan agar sepeda motor tersebut di beli kendaraan ini seadanya aja dengan harga berapa sampai Terdakwa dengan Muhammad Rifki sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu) dan Terdakwa pun menanyakan bahwa ini benar sepeda motor Terdakwa dan Muhammad Rifki jawab bahwa kendaraan ini memang punya Terdakwa setelah itu Muhammad Rifki pun pergi;
- Bahwa harga kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari Muhammad Rifki merupakan harga jauh dibawah harga pasaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut apabila dijual dengan surat menyurat lengkap maka harganya kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor yang telah dibongkar tersebut pastinya mendapatkan untung lebih banyak dan untuk uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Blitz dari Muhammad Rifki tanpa ada surat-surat kendaraan seperti STNK atau BPKP dan harga jauh di bawah pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Barang tersebut Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Zainuddin als Ijay Bin Kurdi Alm yang telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh



Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Hari Selasa Tanggal 16 Bulan November Tahun 2021 M. RIFKI berhenti di Rumah Terdakwa yang berada di Jl.Trans kalimantan Rt.004 Kel.Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang dimana disana tempat jual beli barang bekas kemudian Terdakwa pun bertemu dengan Muhammad Rifki dan dia pun menawarkan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang Sdra. Muhammad Rifki bawa dan Terdakwa pun menjawab berapa harga dan mana surat-surat sepeda motor tersebut dan Muhammad Rifki pun menjawab surat menyurat tersebut sudah hilang dan Muhammad Rifki pun merayu Terdakwa dengan perkataan agar sepeda motor tersebut di beli kendaraan ini seadanya aja dengan harga berap sampai Terdakwa dengan Muhammad Rifki sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu) dan Terdakwa pun menanyakan bahwa ini benar sepeda motor Terdakwa dan Muhammad Rifki jawab bahwa kendaraan ini memang punya Terdakwa setelah itu Muhammad Rifki pun pergi;

Menimbang, bahwa harga kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari Muhammad Rifki merupakan harga jauh dibawah harga pasaran sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut apabila dijual dengan surat menyurat lengkap maka harganya kurang lebih Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat namun Terdakwa percaya saja dengan Saksi Muhammad Rifki saat itu yang menyatakan bahwa motor tersebut miliknya dan Terdakwa tahu bahwa harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi Muhammad Rifki itu tidak wajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sepatutnya menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena harga yang murah dengan kondisi barang yang cukup baik. Namun, Terdakwa tetap menerima motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan sepeda motor yang telah dibongkar tersebut pastinya mendapatkan untung lebih banyak dan untuk uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki;
- 1 (Satu) Buah Velg Jari – Jari Roda Belakang Warna Silver;
- 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang;

yang telah disita dari Terdakwa, dan dari pemeriksaan di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin als Ijay Bin Kurdi Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Knalpot Bertulisan Kawasaki;
- 1 (Satu) Buah Velg Jari – Jari Roda Belakang Warna Silver;
- 1 (Satu) Pasang Shock Bagian Depan Warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Spakbor Bagian Belakang Beserta Satu Set Lampu Belakang;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rafani Bin Abdurrahman (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)